

**BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU**  
**NOMOR : 68** **TAHUN 2016**



**Peraturan Bupati Dompu Nomor 07 Tahun 2016**  
**Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah,**  
**Dan Bantuan Sosial Kabupaten Dompu**

**BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU**  
**NOMOR : 68** **TAHUN 2016**



**PERATURAN BUPATI DOMPU**  
**NOMOR : 07** **TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, DAN BANTUAN SOSIAL**  
**KABUPATEN DOMPU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DOMPU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Dompu diperlukan pedoman sebagai acuan sehingga terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan keadaan saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Kabupaten Dompu;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Bupati Dompu Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014 Nomor 20);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN DOMPU

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Dompu ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu sebagai pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPKD.



14. Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PPKD dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPKD.
15. Pejabat penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku BUD.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Rencana kerja dan anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA - PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/Kantor selaku bendahara umum daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA - SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
21. Dokumen pelaksanaan anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA - PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah.
22. Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA - SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah, atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
24. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
25. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadi kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
26. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Dompu dengan penerima hibah yang didanai melalui APBD Kabupaten Dompu.

27. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Kabupaten Dompu secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
28. Surat keterangan pendirian lembaga/perusahaan daerah/organisasi kemasyarakatan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh SKPD/Instansi berwenang yang menyatakan bahwa lembaga/perusahaan daerah/organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan telah terdaftar pada Pemerintah daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Dompu.

## BAB III HIBAH

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan; dan
  - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (4) Pengalokasian anggaran belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standar yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Dikecualikan dari standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap usulan tertulis yang diberikan persetujuan oleh Bupati.



- (6) Pengalokasian anggaran belanja hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standar satuan harga daerah yang sudah ditetapkan.

#### Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah ;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Badan usaha milik daerah (BUMD );
- d. Masyarakat ; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di dalam Kabupaten Dompu.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang - undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf c dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional.
- (5) Hibah kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
  - a. Bidang perekonomian, meliputi koperasi, kelompok petani dan nelayan, kelompok pedagang kaki lima, kelompok pengrajin dan industri rumah tangga;
  - b. Bidang pendidikan, meliputi sekolah swasta, yayasan dan balai yang mengelola pelatihan ketrampilan;
  - c. Bidang kesehatan, meliputi posyandu dan kelompok masyarakat yang melayani bidang kesehatan;
  - d. Bidang keagamaan, meliputi panitia pembangunan Rumah Ibadah/TPQ dan kelompok Majelis Taklim;
  - e. Bidang kesenian, meliputi kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni tari dan musik tradisional;
  - f. Bidang adat istiadat, meliputi kelompok yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat; dan
  - g. Bidang keolahragaan Non-Profesional, meliputi Panitia Lomba Olahraga antar Kecamatan dan Panitia Lomba Olahraga Tradisional.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang - undangan.

## Pasal 6

Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaporkan Pemerintah Kabupaten kepada Propinsi Nusa Tenggara Barat, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

## Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberikan dengan persyaratan antara lain :
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Dompu dibuktikan dengan surat keterangan Lurah/Kepala Desa setempat;
  - c. identitas pengurus berdomisili di wilayah daerah Kabupaten Dompu;
  - d. kelompok orang yang telah terbentuk minimal 1 (satu) tahun, kecuali kelompok orang yang berbentuk kepanitiaan;
  - e. memiliki program kegiatan tertentu; dan
  - f. memiliki rekening bank atas nama lembaga/organisasi/instansi/kelompok orang .
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan antara lain :
  - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang - kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Dompu, dibuktikan dengan surat keterangan Lurah/Kepala Desa setempat;
  - c. memiliki sekretariat tetap;
  - d. memiliki susunan pengurus dan personil yang aktif dalam kepengurusan;
  - e. identitas pengurus berdomisili di wilayah daerah Kabupaten Dompu;
  - f. tidak terjadi konflik internal;
  - g. mempunyai gedung/tempat yang berfungsi sebagai kantor dilengkapi dengan papan nama yang memuat nama, lambang dan alamat Organisasi;
  - h. memiliki legalitas pendirian/pembentukan;
  - i. memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi;
  - j. memiliki program kegiatan; dan
  - k. memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pengajuan dan Evaluasi/Verifikasi

#### Paragraf 1

#### Tata Cara Pengajuan

## Pasal 8

- (1) Usulan/permohonan hibah diajukan/disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu.



- (2) Format Usulan/Proposal Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Usulan/permohonan tertulis sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. lokasi pelaksanaan;
  - d. waktu pelaksanaan;
  - e. data umum organisasi/lembaga;
  - f. rencana kegiatan; dan
  - g. rencana anggaran biaya.
- (4) Kelengkapan berkas usulan/permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu.
- (5) Dalam hal berkas usulan/permohonan Hibah dinyatakan lengkap, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu dapat membuat tanda terima usulan/permohonan hibah serta meneruskan usulan/permohonan tersebut ke SKPD terkait.
- (6) Dalam hal berkas usulan/permohonan hibah dinyatakan tidak lengkap, maka usulan/permohonan tersebut ditolak dan dikembalikan ke pemohon.

## Paragraf 2 Evaluasi/Verifikasi

### Pasal 9

- (1) Usulan/permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan evaluasi dan kajian teknis oleh SKPD terkait.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat(1) melakukan Evaluasi/Verifikasi:
  - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan Program Pemerintah Daerah;
  - b. kelengkapan Dokumen persyaratan administrasi;
  - c. jumlah dan besaran hibah yang layak diberikan dari yang diusulkan;
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi dan kajian yang layak diberikan kepada Ketua TAPD melalui Kepala Dinas PPKAD dalam bentuk rekomendasi dengan mencantumkan jumlah dan besaran hibah yang layak diberikan.
- (4) Format evaluasi dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini
- (5) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil Evaluasi dan kajian teknis yang tidak layak diberikan dalam bentuk surat penolakan pemberian hibah yang ditujukan kepada pemohon.

## Pasal 10

Evaluasi/Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), atas usulan/proposal yang berkaitan dengan:

- a. urusan pendidikan, pemuda dan olahraga serta kepramukaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dompu;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu;
- c. urusan pekerjaan umum, perumahan, permukiman, tata ruang dan tata bangunan, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dompu;
- d. urusan sosial, ketenagakerjaan, karang taruna dan lanjut usia, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu;
- e. urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan kabupaten Dompu;
- f. urusan seni, adat, budaya, pariwisata dan perfilman, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu;
- g. urusan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Dompu;
- h. urusan perkebunan, dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu;
- i. urusan peternakan, dilaksanakan oleh dinas Peternakan Kabupaten Dompu;
- j. urusan perikanan dan kelautan, dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Dompu;
- k. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Dan Penanaman Modal Kabupaten Dompu;
- l. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Dompu;
- m. urusan pemberdayaan masyarakat meliputi PKK, Dharma Wanita, Dewan Kota dan kelompok masyarakat Lainnya, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Dompu;
- n. urusan bencana dan keadaan darurat, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- o. urusan kesatuan bangsa, hukum, politik, dan perlindungan masyarakat, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Kabupaten Dompu;
- p. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dompu;
- q. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perencanaan dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;
- r. urusan keagamaan/peribadatan, pembangunan rumah ibadah dan pendidikan keagamaan, hari besar keagamaan, serta seni yang bernuansa keagamaan, kesejahteraan rakyat, Palang merah Indonesia (PMI), Persatuan Purnawirawan ABRI, HIV/AIDS, narkoba, legiun veteran Republik Indonesia, cacat veteran, istri veteran, istri purnawirawan, pensiunan PNS, dan istri pensiunan PNS, dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;



## Pasal 10

Evaluasi/Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), atas usulan/proposal yang berkaitan dengan:

- a. urusan pendidikan, pemuda dan olahraga serta kepramukaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dompu;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu;
- c. urusan pekerjaan umum, perumahan, permukiman, tata ruang dan tata bangunan, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dompu;
- d. urusan sosial, ketenagakerjaan, karang taruna dan lanjut usia, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu;
- e. urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Dompu;
- f. urusan seni, adat, budaya, pariwisata dan perfilman, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu;
- g. urusan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Dompu;
- h. urusan perkebunan, dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu;
- i. urusan peternakan, dilaksanakan oleh dinas Peternakan Kabupaten Dompu;
- j. urusan perikanan dan kelautan, dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Dompu;
- k. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Dan Penanaman Modal Kabupaten Dompu;
- l. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Dompu;
- m. urusan pemberdayaan masyarakat meliputi PKK, Dharma Wanita, Dewan Kota dan kelompok masyarakat Lainnya, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Dompu;
- n. urusan bencana dan keadaan darurat, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- o. urusan kesatuan bangsa, hukum, politik, dan perlindungan masyarakat, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Kabupaten Dompu;
- p. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Kearsian Kabupaten Dompu;
- q. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;
- r. urusan keagamaan/peribadatan, pembangunan rumah ibadah dan pendidikan keagamaan, hari hari besar keagamaan, serta seni yang bernuansa keagamaan, kesejahteraan rakyat, Palang merah Indonesia (PMI), Persatuan Purnawirawan ABRI, HIV/AIDS, narkoba, legiun veteran Republik Indonesia, cacat veteran, istri veteran, istri purnawirawan, pensiunan PNS, dan istri pensiunan PNS, dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;

Bagian Ketiga  
Penganggaran

Pasal 11

- (1) TAPD memberi pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa;

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dianggarkan pada PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah yang akan diserahkan kepada penerima hibah.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dianggarkan pada SKPD dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang dan jasa yang akan diserahkan kepada penerima hibah.

Pasal 14

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan dan penatausahaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.



- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

#### Pasal 16

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. jumlah, besaran, dan rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah (Laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah);
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Format NPHD sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang, jumlah dan jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

#### Pasal 18

- (1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui rekening penerima hibah.
- (2) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu bendahara PPKD pada Dinas PPKAD mengajukan nota permintaan penerbitan SPP dan SPM kepada PPKD, selanjutnya kepala PPKD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- (3) Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
  - a. Surat permohonan pencairan dana;
  - b. Copy usulan yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari calon penerima hibah;
  - c. nomor rekening bank penerima hibah;
  - d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

- e. Kwitansi rangkap 3 (tiga), asli bermaterai cukup ditandatangani dan distempel untuk hibah berupa uang;
- f. Berita Acara Serah Terima Barang atau Jasa untuk hibah barang/jasa;
- g. Berita Acara Pembayaran untuk hibah uang;
- h. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
- i. Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa usulan tertulis telah di teliti kelengkapannya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
- j. Surat pernyataan tidak terjadi konflik dari penerima hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
- k. Surat pernyataan dari penerima hibah untuk membuat laporan penggunaan bantuan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Pelaporan dan pertanggungjawaban

#### Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran X Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

#### Pasal 22

Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah uang;
- c. NPHD
- d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai dengan NPHD dan usulan proposal;
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.



#### Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa meliputi:
  - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah barang/jasa;
  - c. NPHD;
  - d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai dengan NPHD dan usulan proposal;
  - e. Bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Format bukti/Berita Acara Serah Terima barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum pada lampiran XI Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai peruntukannya;
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PPKAD sesuai dengan tahapan pemberian hibah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 25

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 26

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

## BAB IV BANTUAN SOSIAL

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan,kepatutan,rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

## Pasal 28

Bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;atau
- b. Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

## Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari;
  - a. Bantuan sosial yang direncanakan dan;
  - b. Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga sesuai nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).